



**RSUD KAB.
KARANGASEM**

**TATALAKSANA PRAKTEK KERJA DOKTER MUDA FK.
UNUD DENPASAR**

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

00

1/2

RSUD/SPO/347/KORDIK/2019

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit
01 Februari 2019

Ditetapkan
Direktur RSUD Kabupaten
Karangasem

dr. I Wayan Suardana M.Repro
NIP.19620227 198901 1 003

PENGERTIAN

Tata cara praktek kerja dokter muda FK UNUD Denpasar di RS

TUJUAN

1. Sebagai acuan langkah-langkah tatacara praktek kerja dokter muda FK UNUD Denpasar di RS
2. Institusi pendidikan mengetahui tatacara praktek kerja dokter muda di RS
3. Masing-masing KSM mengetahui tatacara praktek kerja dokter muda di RS

KEBIJAKAN

1. SK Direktur RSUD Kabupaten Karangasem No. 445/05/RSUD/2019 Tahun 2019 tentang Keputusan Bersama Kerjasama KOMKORDIK
2. Perda walikota no 5 tahun 2009 tentang tarif pelayanan rumah sakit

PROSEDUR

1. FK UNUD Denpasar membuat MOU/ perjanjian kerjasama dengan RSUD Karangasem tentang kerja praktek kerja dokter muda
2. Surat permintaan ijin praktek dari masing-masing KSM FK. Unud harus masuk ke Direktorat Administrasi Umum RSUD Karangasem 2 rangkap : 1 untuk Direktur dan 1 untuk KA. KSM RSUD Karangasem
3. Di RS surat ditangani oleh Ka.Sub.Bag TU diturunkan ke Direktorat Penunjang dan Pengembangan SDM
4. Kasi Diklat mengagendakan surat, membalas surat balasan ijin praktek kerja dengan pembayaran, mempersiapkan segala keperluan administrasi selama mahasiswa praktek di RSUD Karangasem antara lain absensi, fasilitas komputer dan LCD, kemudian mengkoordinasikan dengan KORDIK
5. KORDIK (Koordinator Pendidikan)
 - a. Mengkoordinasikan dengan masing-masing Ka. KSM, RSUD Karangasem untuk membimbing mahasiswa secara teknis